

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 Tahun 2014, dideskripsikan bahwa remaja adalah masyarakat dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. WHO sendiri mengategorikan remaja sebagai masyarakat yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Sementara itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan bahwa remaja adalah mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum pernah menikah. Adanya perbedaan definisi tersebut menandakan bahwa belum terdapat kesepakatan yang bersifat universal akan batasan usia bagi periode kehidupan remaja. Meski demikian, masa remaja kerap dikaitkan dengan masa di mana anak mengalami transisi kehidupan.

Masa remaja menjadi periode peralihan antara masa kanak-kanak yang mulai memasuki kehidupan orang dewasa. Pada masa tersebut, seorang anak akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, hingga intelektual. Remaja amat khas dengan sifat mereka yang mulai memiliki cara pandang sendiri beserta rasa keingintahuan yang besar. Hal ini tak jarang berujung pada pengambilan keputusan tanpa adanya pertimbangan yang matang (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015). Sementara itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh generasi muda ini tak kunjung usai.

Salah satu problematika yang perlu mendapatkan perhatian lebih ialah problematika yang berkenaan dengan seksualitas. Umumnya anak memasuki periode remaja tanpa memiliki pengetahuan memadai mengenai seksualitas. Hal tersebut terjadi karena tak jarang orang tua beranggapan bahwa seksualitas memiliki kaitan erat dengan pornografi yang menyebabkan topik tersebut tabu untuk diperbincangkan. Padahal edukasi mengenai seksualitas tak hanya sekadar mengenai hubungan seksual semata, namun juga turut melibatkan kesehatan reproduksi di dalamnya. Berdasarkan kurikulum *Comprehensive Sexuality*

Education (CSE) UNESCO, pendidikan seksualitas turut mencakup 8 konsep kunci, yaitu; 1) hubungan, 2) pemahaman tentang jenis kelamin, 3) keterampilan untuk kesehatan dan kesejahteraan, 4) seksualitas dan perilaku seksual, 5) kekerasan dan upaya untuk tetap aman, 6) tubuh dan perkembangan manusia, 7) kesehatan seksual dan reproduksi, serta 8) nilai, hak, dan budaya (UNESCO, 2018). 8 konsep kunci tersebut menandakan bahwa pemikiran mengenai seksualitas yang kerap dikaitkan dengan pornografi merupakan sebuah mispersepsi.

Kurangnya edukasi seksualitas membuat para remaja memiliki pengetahuan yang minim akan hal tersebut. Sementara itu, edukasi seksualitas amat diperlukan guna mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti aktivitas seks pranikah. Hal ini karena aktivitas seks pranikah pada remaja dapat berujung pada kehamilan dan berlanjut pada aborsi ataupun pernikahan remaja. Tidak hanya itu, perilaku seksual berganti-ganti pasangan juga dapat berisiko pada penularan penyakit menular seksual seperti HIV.

Pada tahun 2017 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Kesehatan melakukan survei pada 22.583 remaja berusia 15 hingga 24 tahun. Hasil survei mengungkapkan bahwa 45% remaja perempuan dan 44% remaja pria mulai berpacaran saat menginjak usia 15-17 tahun. Di usia tersebut, dirisaukan seorang remaja masih belum memiliki kapabilitas serta pengetahuan yang mencukupi sehingga dapat berisiko pada terjadinya perilaku hubungan pacaran yang tidak sehat seperti dilakukannya aktivitas seks pranikah. Pun banyak ragam perilaku pacaran yang terdata telah dilakukan para responden survei, mulai dari perilaku berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan meraba. Melalui survei yang sama juga ditemukan bahwa banyak remaja yang menyatakan pernah melakukan aktivitas seks pranikah. Alasannya, 47% karena perasaan saling mencintai, 30% karena rasa penasaran atau ingin tahu, 16% karena terjadi begitu saja, 3% karena dipaksa dan 3% karena terpengaruh teman (BKKBN dkk., 2018b).

Dilakukannya aktivitas seks pranikah tanpa adanya pengetahuan yang memadai dapat menyebabkan kehamilan di usia remaja yang amat berisiko. Hasil riset

kesehatan dasar milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI pada tahun 2013 menunjukkan bahwa proporsi kehamilan pada wanita berusia 10 hingga 45 tahun di Indonesia ialah sebanyak 2,68%. Sangat disayangkan bahwa anak dengan rentang usia di bawah 15 tahun menyumbang angka sebanyak 0,02% yang menandakan adanya kehamilan di usia amat muda. Sedangkan kehamilan pada remaja berusia 15 hingga 19 tahun menyumbang angka sebanyak 1,97% (Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013). Pada tahun 2017 hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia juga menemukan bahwa 7% remaja wanita berusia 15 hingga 19 tahun sudah pernah ataupun tengah mengandung anak pertama mereka (BKKBN dkk., 2018). Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena kehamilan di usia muda dapat berpengaruh pada janin bayi, kesehatan ibu yang mengandung, dan tingkat kesakitan saat melahirkan yang mana juga berisiko pada kematian.

Data-data di atas menunjukkan minimnya pengetahuan remaja yang disebabkan oleh kurang memadainya edukasi seksualitas yang diberikan kepada mereka. Jika edukasi seksualitas dapat didistribusikan dengan benar, konsisten, dan merata maka dapat membantu untuk mencegah berbagai problematika seperti dilakukannya aktivitas seks pranikah yang dapat berujung pada problematika-problematika lainnya. Bahkan tak jarang minimnya pengetahuan remaja akan seksualitas ini dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Seperti pada Juli 2022, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyah yang dilakukan oleh salah satu tenaga pendidik.

Gambar 1: Berita Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren



Sumber: tirto.id, 2022

Kharisma Wulandari, 2023

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PLATFORM EDUKASI SEKSUALITAS BERBASIS ISLAM (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @TAULEBIH.ID)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kekerasan seksual pastinya akan selalu meninggalkan trauma mendalam bagi para korbannya. Terlebih kasus pelecehan yang terjadi pada bulan Juli 2022 ini terjadi pada area lembaga pendidikan yang berbasis agama, di mana lembaga tersebut seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak didik mereka. Lembaga pendidikan berbasis agama seharusnya menjadi sebuah tempat yang dapat membantu anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka terhadap kepercayaan yang mereka anut. Kepercayaan yang mana sejatinya mengajarkan pemeluknya untuk selalu berbuat kebaikan, dan bukan sebaliknya.

Setiap umat Islam tentunya wajib mengikuti ajaran Islam, yang mana tidak hanya sebatas pada ritual keagamaan dan doa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama memberikan bimbingan kepada para pemeluknya pada segala bidang kegiatan sehari-hari, gaya hidup, dan praktik. Termasuk dengan pembentukan aturan khusus yang berkaitan dengan seksualitas. Menekankan sikap Islam terkait edukasi seksualitas, Syekh Abdul-Majeed Subh dalam (Khan dkk., 2020) menyatakan bahwa anggapan mengenai Islam yang tidak memperbolehkan adanya edukasi seksualitas merupakan kesalahan besar. Kitab-kitab *fiqih* bahkan memaparkan topik-topik yang mempromosikan kesadaran seksual seperti diskusi mengenai menstruasi, perdarahan, kehamilan, persalinan, aturan hubungan seksual, aturan pernikahan, mandi (*ghusl*) setelah berhubungan seksual, aturan terkait ejakulasi sperma saat bersenggama dan tidak bersenggama, dan aturan yang terkait dengan hukuman karena melakukan perzinahan atau perbuatan zina.

Sejak pemuda muslim juga dihadapkan dengan berbagai norma ataupun paparan mengenai seksualitas melalui internet dan media sosial, pengetahuan terkait seks dan seksualitas dalam pandangan Islam amat diperlukan agar mereka dapat mematuhi etika sesuai dengan yang telah ditentukan dalam agama yang mereka anut tersebut. Meskipun demikian, di Indonesia sendiri edukasi seksualitas terlebih yang utamanya berbasis Islam masih belum banyak diberikan secara terbuka, komprehensif, dan tuntas. Terbatasnya informasi seksualitas berdasarkan nilai-nilai agama tersebut pada akhirnya hanya akan mengantarkan masyarakat pada pencarian


informasi terkait seksualitas pada sumber-sumber yang sulit untuk diverifikasi dan memiliki peluang untuk berujung pada misinformasi yang diterima. Hal tersebut semakin memperkuat alasan mengapa edukasi seksualitas berbasis Islam amat dibutuhkan, terlebih menilik jumlah populasi penduduk Indonesia yang didominasi oleh masyarakat beragama Islam.

Di lain sisi, kehadiran internet berkat kemajuan teknologi tak dipungkiri juga memberikan beragam kemudahan bagi kehidupan masyarakat dimanapun dan kapanpun itu selama terjamah oleh akses internet. Media sosial menjadi salah satu elemen dari internet yang memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung serta bertukar informasi dengan lebih mudah. Berdasarkan data dari hasil survei *We Are Social* jumlah pengguna media sosial di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Per Februari 2022 tercatat bahwa sebanyak 191,4 juta masyarakat Indonesia ternyata merupakan pengguna aktif media sosial yang mana meningkat sebanyak 12,6% dari tahun 2021 dimana saat itu pengguna aktif media sosial berjumlah 170 juta. Salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data milik *We Are Social* ialah *Instagram*. *Instagram* menempati posisi kedua media sosial dengan frekuensi penggunaan tertinggi setelah WhatsApp dengan persentase sebesar 84,8%.

Pada surveinya, *We Are Social* juga menemukan bahwa alasan terkuat seseorang berselancar di internet sebanyak 80,1% ialah guna menemukan berbagai informasi. Tingginya persentase tersebut menandakan bahwa media sosial memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai *platform* edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, salah satunya ialah edukasi seksualitas untuk meminimalisir terjadinya berbagai problematika yang kerap terjadi pada remaja. Alasan pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja semakin diperkuat dengan data milik NapoleonCat yang menunjukkan bahwa usia remaja mendominasi persentase pengguna *Instagram* berdasarkan usia. Pada urutan pertama, sebanyak 38,3% pengguna *Instagram* di Indonesia berada pada usia 18 hingga 24 tahun. Kemudian pada urutan ketiga tertinggi, rentang usia 13 hingga 17 tahun dengan jumlah persentase sebanyak

13,7%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna *Instagram* di Indonesia berada pada kelompok usia remaja.


Gambar 2: Persentase Pengguna *Instagram* Berdasarkan Usia



Sumber: NapoleonCat.com, 2022

Adapun akun media sosial *Instagram* yang memanfaatkan *Instagram* sebagai *platform* edukasi salah satunya ialah TauLebih dengan nama akun @taulebih.id. TauLebih merupakan sebuah akun *Instagram* yang menggiatkan pendidikan seksualitas berbasis *Islam* melalui konten-konten yang diunggah pada akun tersebut sejak November 2021. Konten-konten unggahan akun tersebut umumnya mencakup beragam informasi edukatif terkait seksualitas seperti kesehatan reproduksi, cara menghindari ataupun menghadapi kasus kekerasan seksual, tips mengasuh anak secara setara, hingga anatomi tubuh manusia yang dikemas secara menarik melalui berbagai ilustrasi. Setiap konten yang diunggah oleh @taulebih.id juga turut mencantumkan jurnal ilmiah, buku, serta hadits yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam membuat konten sehingga menjadi bukti bahwa informasi yang mereka sajikan adalah valid.

Gambar 3: Profile dan Konten *Instagram* @taulebih.id



Sumber: *Instagram.com/taulebih.id*, 2022

Kharisma Wulandari, 2023


PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PLATFORM EDUKASI SEKSUALITAS BERBASIS ISLAM (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @TAULEBIH.ID)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan data yang diperoleh dari akun *Instagram* @taulebih.id dapat diketahui bahwa lebih dari separuh *followers* akun tersebut berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun dengan persentase sebanyak 55,1%. Sedangkan *followers* dengan rentang usia 25 hingga 34 tahun menempati posisi kedua dengan persentase 33,1%. Kemudian diikuti oleh *followers* dengan rentang usia 13 hingga 17 tahun sebesar 5,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 61% dari total 69.800 *followers* yang mengikuti akun *Instagram* @taulebih.id berasal dari kelompok usia remaja. Hal tersebut menandakan bahwa kelompok-kelompok usia tersebut lah yang memiliki ketertarikan tinggi akan konten-konten yang disajikan oleh akun *Instagram* @taulebih.id.

Gambar 4: Data Followers @taulebih.id Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: *Instagram.com/taulebih.id*, 2022

Berdasarkan eksplanasi yang dituliskan di atas, peneliti menilai bahwa penelitian ini dapat menjadi manfaat terhadap ilmu pengetahuan utamanya kajian mengenai media sosial. Penelitian ini juga perlu dilakukan menilik masih banyaknya problematika seksual yang dirasakan oleh para remaja sehingga membutuhkan lebih banyak *platform* edukasi yang memadai sebagai salah satu bentuk upaya preventif. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pemanfaatan media sosial sebagai *platform* edukasi secara general maupun secara spesifik membahas mengenai edukasi seksualitas di media sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ajeng Widarini (2019), merupakan sebuah akun media sosial *Instagram* yang berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi bagi

perempuan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa *Instagram* memiliki efektivitas yang baik untuk digunakan sebagai media edukasi mengenai kesehatan reproduksi selama target sasaran audiens ditetapkan dengan jelas. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Nurvita Sari dan Abdul Basit (2020) juga mengindikasikan hal serupa. Pada penelitian tersebut penulis meneliti sebuah akun yang memanfaatkan media sosial *Instagram* sebagai media edukasi *parenting*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Instagram* dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi para audiens dilihat dari adanya perubahan sikap para audiens setelah terpapar konten yang disajikan oleh akun *Instagram* tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dimana peneliti ingin berfokus pada pemanfaatan media sosial *Instagram* sebagai *platform* edukasi seksualitas yang berbasis kepercayaan *Islam*. Saat ini cukup mudah menemukan *platform* edukasi seksualitas di media sosial. Namun belum banyak akun media sosial yang secara khusus memberikan edukasi seksualitas melalui perspektif dan hukum yang berlaku dalam agama *Islam*.

1.2. Rumusan Masalah

Ada beragam permasalahan yang menerpa generasi muda, utamanya yang berkenaan dengan seksualitas, mulai dari aktivitas seks pranikah yang kemudian dapat berujung pada permasalahan lainnya seperti penularan penyakit menular seksual dan kehamilan pranikah. Meski demikian, saat ini kita berada di era dimana pertukaran informasi dapat berlangsung secara cepat berkat kehadiran teknologi. Sehingga kegiatan edukasi dapat dilakukan dimanapun, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai *platform* edukasi seksualitas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana akun media sosial *Instagram* @taulebih.id dapat dimanfaatkan sebagai *platform* edukasi dalam mengembangkan pengetahuan seksualitas yang berdasarkan perspektif *Islam*?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis yang ingin diperoleh peneliti pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana media sosial *Instagram* dapat dimanfaatkan sebagai *platform* berbagi informasi edukatif terkait seksualitas dalam perspektif *Islam*.

1.3.2. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini yaitu guna memahami fenomena pemanfaatan media sosial sebagai *platform* edukasi seksualitas melalui pandangan ilmu komunikasi. Teori informasi juga akan dipergunakan pada penelitian ini sebagai pijakan dalam menafsirkan data-data yang didapatkan di lapangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yang dapat diberikan yaitu diharapkan penelitian ini mampu menjadi sebuah inovasi sekaligus dijadikan sebagai referensi untuk studi ilmu komunikasi mengenai media sosial sebagai *platform* edukasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharap bisa menjadi gambaran mengenai bagaimana pemanfaatan *Instagram* sebagai *platform* edukasi seksualitas.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi para remaja dalam memahami *platform* yang dapat mereka gunakan dalam pemenuhan informasi edukatif mengenai seksualitas yang berbasis *Islam*.
3. Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak dalam menciptakan sebuah ruang untuk memberikan edukasi seksualitas guna meminimalisir berbagai problematika yang terjadi pada para remaja.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijabarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, teori yang akan digunakan dalam penelitian, hingga kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian yang akan diteliti, jenis penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan dan analisis data, sumber data, waktu serta lokasi penelitian,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dilakukan penjelasan mendalam mengenai keseluruhan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mencakup kesimpulan serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisikan berbagai referensi yang digunakan oleh peneliti yang turut mencakup judul referensi yang digunakan, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, kota terbitan, dan sebagainya.

LAMPIRAN

Lampiran berisi keseluruhan lampiran yang menjadi bukti pendukung skripsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.